

HUKUM ADAT KEKERABATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Aca Surya Putra Zai

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

Email : aca.zai92@gmail.com

ABSTRACT

This research is a literature study of customary law. This study aims to analyze the customary law of kinship in Indonesia in the perspective of Islamic family law. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The type of data used in this study is qualitative data, which is categorized into two types, namely primary data and secondary data. Data sources are obtained through library research techniques (library studies) which refer to sources available both online and offline such as: scientific journals, books and news sourced from trusted sources. The results of the study concluded that based on the previous discussion, it can be concluded that the customary law of kinship includes regulating the relationship of relatives, based on blood ties (allies), marriage ties and customary relationships. With the personal differences of a person in the life of society, there are also different rights and obligations and authorities in the society of customary law. Blood ties include children, parents, relatives, marital ties include husband and wife. In the relationship of relatives based on traditional ties, what is mainly talked about is the legal relationship between "adopted children", including stepsons, foster children or akuan children.

Keywords: Customary Law, Marriage, Relationships

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi pustaka terhadap hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum adat kekerabatan di Indonesia dalam perspektif hukum keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian teknik kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat kekerabatan sebelumnya tentang pertalian darah, berdasarkan pertalian darah (sekuturanan), pertalian perkawinan dan pertalian adat. Dengan adanya perbedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak-hak dan kewajiban serta kewajiban dalam kemasyarakatan hukum adatnya. Pertalian darah meliputi anak, orang tua, kerabat, Pertalian perkawinan meliputi suami dan istri. Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat, maka yang terutama membahas tentang hubungan hukum antara "anak angkat", termasuk juga anak tiri, anak asuh atau anak akuan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perkawinan, Hubungan Pertalian

Pedahuluan

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "Huk'm" dan "Adah" (jamaknya, Ahkam) yang arlinya suruhan atau ketentuan (Abubakar, 2013). Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "al-ahkam al-khamsah" yaitu: fardh (wajib), haram (larangan), mandub atau sunnah (anjuran), makruh (celaan) dan jaiz, mubah atau halal (kebolehan). Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arli "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan" (Al Fahmi et al., 2017).

Kemudian istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 (Arliman, 2018) untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah Belanda "Adat Recht" yang awalnya dikemukakan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje nama muslimnya H. Abdul Ghafar di dalam bukunya berjudul "De Atjehers" menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas (Haniru, 2014).

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian perkawinan dan pertalian adat (Kasra, 2016).

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Dedi Sumanto Dengan judul "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam" Pada tahun 2018 dalam penelitiannya mengatakan bahwa budaya hukum yang ada

dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (*unwritten law*), hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakatnya. Penelitian terdahulu belum menyinggung mengenai perspektif hukum keluarga islam sehingga dalam penelitian ini objek penelitian lebih luas pada sudut pandang lain.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (*library study*) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Sumber-sumber ini dikumpulkan berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari satu informasi ke informasi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan penelitian. Data ini dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Kedudukan pribadi

Sesungguhnya manusia pribadi dilahirkan kemuka bumi mempunyai nilai-nilai yang sama, seperti nilai hidup (nyawa), kemerdekaan, kesejahteraan, kehormatan, dan kebendaan (Marwa, 2021). Tetapi kehidupan masyarakat, adat budaya serta pengaruh agama yang dianut manusia menyebabkan penilaian terhadap manusia menjadi tidak sama (Nasution, 2018).

Dengan adanya perbedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak-hak dan kewajiban serta kewenangan dalam kemasyarakatan hukum adatnya. Setelah kemerdekaan telah banyak terjadi perubahan, tetapi jika masalah nya menyangkut ajaran agama, apa yang telah

dijelaskan dalam kitab suci, maka masalahnya menjadi sensitif (peka). Kecuali dalam agama islam yang tidak membedakan martabat umatnya selain yang bertaqwa (Rachman et al., 2020).

B. Pertalian darah

1. Kedudukan anak

Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian darah maka yang dibicarakan adalah kedudukan anak kandung. anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Rahman, 2016).

Menurut hukum adat anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dulu sebelum perkawinan (lampung kappang tubas.); atau perkawinan itu merupakan kawin darurat untuk menutup malu (jawa: nikah tambelan, bugis: patongkok siri) karena yang mejadi suami bukan pria yang memberi benih (Rais, 2016).

Dikalangan umat Kristen/katolik anka yang lahir diluar pernikahan agaknya tidak menjadi masalah, oleh karena anak haram (melayu: anak kampang, jawa: anka kowar bali: anak astra) itu dapat disahkan pada saat berlangsung nya perkawinan ayah dan ibunya (Ritonga, 2020).

2. Kedudukan orang tua

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus walaupun kedua oran tuanya putus. Hal ini sejalan dengan masyarakat parental yang merupakan kewajiban ayah dan ibu, kakek atau nenek. Sedangkan dalam masyarakat patrilineal

kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggung jawabnya kepada kerabat pihak ayah dan dalam masyarakat matrilineal kewajiban itu dibebankan oleh kepada kerabat pihak wanita (Santoso, 2016).

Didalam persekutuan adat kekrabatan tanggung jawab kehidupan keluarga/rumah tangga merupakan tanggung jawab kerabat bersama, segala sesuatunya diselesaikan dengan musyawarah kekerabatan. Membawa masalah kekerabatan ke pengadilan kebanyakan masih dianggap tabu. Walaupun masyarakat kota sudah ada satu dua kasus yang terjadi sampai kepengadilan (Sudrajat, 2011).

3. Anak dan kerabat

Bagaimana hubungan antara anak dan kerabat tidak diatur dalam undang-undang. Jadi bagaimana hak dan kewajiban anak dan kerabat begitu juga sebaliknya ? masih tetap berlaku menurut hukum adat dalam lingkungan masyarakat adat masing-masing (Sugiswati, 2014).

Dilingkungan masyarakat adat patrilineal anak bukan saja wajib hormat kepada ayah dan ibu, tetapi juga terutama hormat kepada para paman saudara lelaki dari ayah (batak : dongan tobu lampung: apak kemanan), baru terhadap para paman saudara ibu (batak: tulang, hula-hula lampung: kelama, lebu), diantara semua paman atau saudara tersebut yang ikut bertanggung jawab penuh memperhatikan, pengurusan, dan pemeliharaan untuk kemenakan adalah kerabat lelaki saudara ayah (Sulistiani & Sy, 2021).

Dilingkungan masyarakat matrilineal yang terutam wajib dihormati anak kemenakan selain ayah dan ibunya adalah semua mamak saudara lelaki ibu, terutama yang berkedudukan mamak kepala waris. Hal ini bukan berarti bahwa kemenakan tidak tidak wajib hormat

kepada bako-baki (kerabat ayah), atau juga kepada para suami dari saudara ibu yang wanita. Namun kelompok kerabat ini bukan penanggung jawab penuh atas pengurusan, pemeliharaan, dan pendidikan anak kemenakan, oleh karena beban tanggung jawab tersebut terletak pada ibu dan mamak (Sumanto, 2018).

Dilingkungan masyarakat parental, termasuk kerabat patrilineal dan atau matrilineal dirantau, dimana peranan orang tua sudah bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan pendidikan anak, maka semua anak wajib hormat kepada ayah dan ibu. Sedangkan penghormatan kepada paman atau bibik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu sudah berkurang (Syafi'i, 2007).

C. Pertalian perkawinan

1. Kedudukan suami istri

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk meneggakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Syafi'i, 2007).

Sebagai suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Hendaknya istilah rumah tangga ditafsirkan luas, bukan saja keluarga batih tetapi juga termasuk anggota keluarga yang terkait karena adanya ikatan perkawinan itu. Sehingga kata-kata saling cinta

mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling bantu satu sama lain, bukan saja hanya berlaku dalam batas serumah (serumah) tetapi juga diluar rumah yaitu para anggota kerabat. Tetapi sejauh mana keseimbangan antara hak dan kedudukan suami dan istri tersebut, masih dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang mereka lakukan dan pada lingkungan yang bagaimana rumah tangga itu berada (Tahali, 2018).

2. Dalam perkawinan bebas

Apabila ikatan perkawinan suami dan istri itu dalam bentuk "perkawinan bebas" yang kebanyakan berlaku dikalangan masyarakat "parental" seperti banyak terlihat pada keluarga-keluarga jawa atau keluarga-keluarga modern yang individual, apa yang merupakan tipe ideal dari bentuk rumah tangga dan perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional tersebut tidak banyak menimbulkan masalah. Tetapi kehidupan yang mandiri dengan masing-masing suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum itu tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga yang ikatan perkawinannya dalam bentuk perkawinan jujur atau dalam bentuk perkawinan semanda (Rajafi, 2018).

3. Dalam perkawinan jujur

Bentuk perkawinan dengan pemberian uang jujur dari pihak kerabat pria kepada pihak kerabat wanita yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan adat patrilineal, untuk mempertahankan garis keturunan lelaki, maka setelah perkawinan istri melepaskan kedudukan kewargaan adatnya dari kekerabatan bapaknya masuk dalam kesatuan kekerabatan suaminya. (Batak, Lampung, Bali, NTT, Maluku, dan Irian Jaya) (Nasution, 2018).

Dalam ikatan perkawinan jujur ini kewajiban memikul tanggung

jawab meneggakan rumah tangga adalah suami, sedangkan istri hanya sebagai pendampingnya. Jadi hak dan kedudukan istri tidak seimbang dengan kedudukan suami, hak dan kedudukan istri dibatasi oleh hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bersama dalam kekerabatan dan masyarakat. Istri tidak bebas melakukan perbuatan hukum tanpa perkenaan suami, oleh karena suami adalah kepala keluarga dan kepala rumah tangga dengan istri sebagai pembantunya (Al Fahmi et al., 2017). Namun tidak berarti suami dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap istri, tanpa saling cinta, setia, hormat-menghormati dan saling membantu antar suami dan istri dan antara kerabat yang satu dengan yang lain.

4. Dalam perkawinan semanda

Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan matrilineal, untuk mempertahankan garis keturunan wanita, (minang kabau, semende, Bengkulu, lampung pesisir). Merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dimana setelah perkawinan suami masuk kedalam kekerabatan istri atau hanya sebagai pemberi benih keturunan yang tidak bertanggung jawab penuh didalam rumah tangga. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami berada dibawah pengaruh istri dan kerabatnya (Marwa, 2021).

D. Pertalian Sanak Berdasarkan Pertalian Adat

Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat, maka yang terutama dibicarakan adalah tentang hubungan hukum antara “anak angkat”, termasuk juga anak tiri, anak asuh atau anak akuan. Terjadinya pengangkatan anak dikarenakan tidak mempunyai keturunan

(penerus keturunan) dalam hubungan perkawinan adat, kekeryaan, baik budi atau belas kasihan.

1. Anak tiri

Anak tiri adalah anak kandung bawaan istri janda atau bawaan suami duda yang memikat tali perkawinan. Didalam perkawinan leviraat (batak : pareakhon, mangabia, karo : lakoman, sumatera selatan : anggau lampung : nyikok, seemlang) dimana istri kawin dengan saudara suami. Anak tiri tetap berkedudukan sebagai anak dari bapak yang melahirkannya. Begitu pula jika terjadi kawin duda yang telah mempunyai anak, dengan saudara istri, yaitu kawin sororat (Batak: Ganchihabu, singkat rere, Lampung: Nungkat, nuket, Jawa: karang wulu). Kedudukan hukum anak tetap sebagai anak dari ayah yang melahirkan. Dimasyarakat jawa yang parental pun demikian anak tiri adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya. Kecuali anak-anak tiri itu diangkat oleh bapak tiri sebagai penerus keturunannya karena ia tidak mempunyai anak.

2. Anak Angkat

Kedudukan anak angkat dapat dibedakan antara anak angkat sebagai penerus keturunan (lampung: tegak tegi,) anak angkat adat karena perkawinan itu untuk penghormatan. Dilampung anak orang lain yang diangkat menjadi tegak tegi biasanya diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkat. Jika anak angkat tersebut menjadi penerus keturunan dengan mengawinkannya dengan anak wanita kandung bapak angkat dibali disebut “nyentane” dan anak angkat itu menjadi “sentane tarikan” yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Disebut anak angkat adat karena perkawinan, terjadi karena perkawinan campuran antara suku (adat) berbeda (batak : marsileban). Dibatak jika suami yang diangkat itu orang luar maka ia diangkat sebagai anak dari kerabat

“namboru” (marga penerima dara) dan jika istri yang diangkat itu orang luar maka ia diangkat sebagai anak tiri kerabat “hula-hula” (tulang marga pemberi darah). Dilampung jika suami orang luar ia dapat diangkat oleh kerabat lelaki pihak ibu (kelama) dan jika istri yang orang luar maka ia dapat diangkat oleh saudara wanita dari bapak (menulung) atau yang bersaudara ibu (penubi). Anak angkat karena perkawinan ini dilakukan hanya memenuhi syarat perkawinan adat, pengangkatan tersebut tidak menyebabkan si anak angkat menjadi waris dari ayah angkatnya, melainkan hanya mendapatkan kedudukan kewargaan adat dalam kesatuan kekerabatan yang bersangkutan.

Dikatakan anak angkat adat sebagai kehormatan, adalah oengangkatan anak atau pengangkatan saudara (lampung: adat mawari) tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya mengangkat seseorang pejabat pemerintahan menjadi saudara angkat. Termasuk pula dalam golongan anak angkat sebagai kehormatan ialah pengangkatan anak karena baik budi, sebagai mana dikatakan orang minang kabau “kemenakan batali emas”, atau juga pengangkatan anak karena perdamaian, sebagai penyelesaian perselisihan (akibat perseteruan yang panjang, pembunuhan dan sebagainya). Pengangkatan anak karena kehormatan ini juga tidak berakibat menjadi waris dari ayah angkat si anak, kecuali diadakan tambahan perikatan ketika upacara adat dihadapan pemuka adat dilaksanakan.

3. Anak asuh

Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh suau keluarga, sebagai anak sendiri. Termasuk dalam golongan ini adalah anak-anak yang disebut “anak pancingan” karena belum atau tidak mempunyai anak, “anak pungut”, “anak pupuan” (anak pupon), “anak piara”, dikarenakan belas kasihan, anak yatim piatu, anak terlantar, anak cacat, anak nakal, anak titipan. Anak-anak ini tetapa

memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang melahirkannya, dan tidak langsung menjadi warga adat dari kerabat orang tua asuhnya, kecuali kemudian menjadi anak angkat. Begitu juga anak akuan (mengaku anak) dalam hubungan kekerabatan sebagai pembantu rumah tangga, membantu pekerjaan orang tua yang mengakui tanpa balas jasa tertentu

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat kekerabatan meliputi Mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (sekuturanan), pertalian perkawinan dan pertalian adat. Dengan adanya perbedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak-hak dan kewajiban serta kewenangan dalam kemasyarakatan hukum adatnya. Pertalian darah meliputi anak, orang tua, kerabat, Pertalian perkawinan meliputi suami dan istri. Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat, maka yang terutama dibicarakan adalah tentang hubungan hukum antara “anak angkat”, termasuk juga anak tiri, anak asuh atau anak akuan.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- Al Fahmi, M., Thaib, H., Purba, H., & Sembiring, R. (2017). Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam. *USU Law Journal*, 5(1), 164962.
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 456–474.
- Kasra, H. (2016). Prospek 19 Wilayah

- Hukum Adat Dilihat dari Menguatnya Sistem Keekerabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga. *Doctrinal*, 1(1), 77–86.
- Marwa, M. H. M. (2021). MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 777–794.
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20–30.
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group.
- Rahman, N. (2016). Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Hukum Keluarga Islam*, II, 1, 39–62.
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183–200.
- Rajafi, A. (2018). Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1).
- Ritonga, R. (2020). Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–19.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111–132.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201–211.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181–191.
- Syafi'i, A. (2007). Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika*, 4(1), 49–62.
- Tahali, A. (2018). Hukum Adat Di Nusantara Indonesia. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(2), 68–84.